

Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya *Ta'widh*/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra)

DOI : 10.30595/jhes.v5i1.13108

Dian Aura Lina¹, Muhammad Nadrattuzaman Hosen²

^{1,2}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Email : dianaauralina@gmail.com,
enezhosen@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis putusan hakim pada putusan nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra, apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdara serta Fatwa DSN MUI maka untuk nominal biaya *ta'widh*/ganti rugi ini seharusnya merupakan biaya riil yang merupakan kerugian yang diderita langsung, bukan kerugian yang ditaksir akan terjadi dan mengenai nasabah dalam keadaan *force majeure* (keadaan memaksa) ini seharusnya tidak dikenakan biaya *ta'widh*/ganti rugi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apakah putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pengenaan biaya *ta'widh* sudah sesuai, dan menganalisis penyelesaian sengketa putusan nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra dari segi tergugat yang dalam keadaan *Collapse* (keadaan memaksa/*force majeure*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normative*, yaitu menggunakan studi kasus pada perkara putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), hasil yang dicapai dari adanya penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja hakim agar lebih baik lagi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengenaan biaya *ta'widh*. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasanya pengenaan biaya *ta'widh* oleh hakim sebesar 10% belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi mengenai tergugat yang dijatuhkan hukum berupa perbuatan wanprestasi/ingkar janji sudah tepat.

Kata-kata kunci : Biaya *ta'widh*; *Force Majeure*; Kelayakan Nasabah; Putusan Hakim.

Abstract

This study analyzes the judge's decision on decision number 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra, when referring to the Compilation of Sharia Economic Law and the Civil Code and the Fatwa of the MUI DSN then for the nominal cost of ta'widh/compensation this should be a real cost which is losses suffered directly, not losses that are estimated to occur and regarding the customer in a state of force majeure (force majeure) should not be subject to ta'widh/compensation fees. The purpose of this study is to find out whether the judge's decision and the basis for consideration in providing the imposition of ta'widh fees are appropriate, and to analyze the dispute resolution of decision number 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra from the perspective of the defendant who is in a state of collapse. (force majeure). This study uses a normative research method, namely using a case study in the case of the decision of 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra besides this research uses a statutory approach, the results achieved from this research can be used as material evaluation for the performance of judges to be even

better and knowledge for the community regarding the imposition of ta'widh fees. From the results of this study, it was concluded that the imposition of a 10% ta'widh fee by the judge was not in accordance with applicable regulations, but regarding the defendant who was imposed by law in the form of default/broken promise.

Keywords: Customer Eligibility; Force Majeure; Judge's Decision; Ta'widh Fees.

Pendahuluan

Peredaran Bank Syariah di Indonesia sudah sangat pesat dan mengalami peningkatan, banyak nasabah yang mulai tertarik dengan jenis-jenis pembiayaan syariah yang ada di Bank Syariah sehingga jumlah nasabah bank Syariah terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuat Lembaga Keuangan Mikro seperti Koperasi tertarik melebarkan sayapnya di bidang syariah, ini terbukti dengan laporan buku Statistik IKNB Syariah 2019 OJK dimana adanya peningkatan jumlah pelaku usaha dan asset industry pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia yang terus tumbuh meningkat semenjak tahun 2018. Yang menandakan bahwa nasabah pada Koperasi Syariah pun mengalami jumlah peningkatan.

Koperasi Syariah tidak hanya menawarkan jasa simpan pinjam namun juga menyediakan jenis pembiayaan syariah seperti salah satunya pembiayaan murabahah. Jika ditinjau berdasarkan data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan maka pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang paling diinasi oleh nasabah. Namun pembiayaan ini juga memiliki jumlah angka yang tinggi untuk pembiayaan bermasalah, tak terkecuali untuk pembiayaan bermasalah dikarenakan *ta'widh*. Berdasarkan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menjelaskan nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar tidak dibenarkan menunda-nunda penyelesaian utangnya, mengenai nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini juga dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang mana dalam fatwa ini dijelaskan bahwasanya nasabah dapat dikenakan sanksi/denda apabila sengaja menunda-nunda pembayaran, dan nasabah yang dalam keadaan belum mampu membayar karena keadaannya memaksa maka tidak diperbolehkan untuk dikenakan sanksi/denda.

Munculnya pengenaan biaya *ta'widh* (ganti rugi) menimbulkan perdebatan, dan penelitian-penelitian sebelumnya salah satunya bahwa penerapan *ta'widh* (ganti rugi) tidak sesuai dengan syariah yang alasannya yaitu bahwa hal ini dinilai sebagai jalan menuju riba, dikarenakan penggantian materi atas kerugian riil yang dialami Lembaga keuangan Syariah ini dapat dijadikan siasat untuk mengambil tambahan dari hutang dan seperti penelitian Yesi Purwandari, bahwasanya beliau menemukan pada prakteknya pengenaan biaya *ta'widh* ini terus bertambah sesuai dengan hari ketelambatan dan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengenaan biaya *ta'widh* bagi nasabah yang dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Hal ini juga terjadi dalam putusan perkara yang akan diteliti oleh penulis di penelitian ini, penulis menemukan bahwa ada ketidaksesuaian amar putusan hakim, yang mana hakim memutuskan bahwa Tergugat harus membayar biaya ganti rugi (*ta'widh*) sebesar 10% dari sisa pembayaran hutang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan terkait pertimbangan hakim menyatakan "*dengan jawaban Tergugat yang mempunyai itikad baik akan membayar dan melunasi pembiayaan serta argument tegugat mengenai tergugat yang Collaps (bangkrut) maka perbuatan ini menunjukkan para Tergugat telah mengakui adanya pembiayaan yang telah diterima dan berkewajiban untuk mengembalikan*". Ini artinya hakim membenarkan bahwa Tergugat mempunyai itikad baik untuk membayar dan melunasi serta Tergugat yang dalam keadaan Collaps (Bangkrut). Yang mana seharusnya nasabah dalam keadaan darurat/ memaksa, jika merujuk pada KUHP dan KHES nasabah dalam keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) tidak bisa dikenakan biaya ganti rugi.

Berdasarkan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 maka ganti rugi (*ta'widh*) diperbolehkan pada transaksi akad yang menimbulkan piutang salah satunya yaitu pembiayaan Murabahah. Berdasarkan KUHP data pasal 1243 dijelaskan bahwasanya biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur haruslah kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang dapat diperolehnya tanpa mengutangi pengecualian dan perubahan serta pada pasal 1245 KUHP data juga dijelaskan bahwasanya apabila dalam keadaan memaksa/ keadaan darurat maka siberutang tidak diwajibkan untuk membayar prestasi. Ganti rugi (*ta'widh*) ini boleh dikenakan kepada nasabah yang sengaja atau karena kelalaiannya melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam pengenaan biaya *ta'widh* adalah kerugian riil yang diperhitungkan dengan jelas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang mana penelitian ini menggunakan studi kasus pada perkara putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra dan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku menjadi tema sentral seperti UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP data).

Hasil dan Pembahasan

Perjanjian dalam arti sempit adalah perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum harta kekayaan saja seperti yang diatur dalam buku III KUHP data sedangkan perjanjian dalam arti luas mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak

yang melakukan perjanjian seperti yang diatur dalam buku 1 KUHPerdara seperti perjanjian kawin. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Wirjono Projodikoro yang mana menurutnya perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dalam perjanjian tersebut sedangkan pihak lain menurut pelaksanaannya. Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia memberikan definisi/pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut: "*Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu*". Selanjutnya yaitu mengenai teori force majeure yang menjadi dasar dari penelitian ini. Jika merujuk pada KUHPerdara dan KHES maka tidak ada istilah force majeure melainkan yaitu keadaan memaksa, keadaan memaksa menurut pasal 40 KHES adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Dan menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian, force majeure ini adalah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjdai peristiwa yang tidak terduga oleh debitur pada saat membuat perikatan.

Pada perkara putusan ini yang kemudian juga menjadi dasar penelitian ini adalah teori mengenai biaya *ta'widh*. Biaya *ta'widh* berdasarkan pasal 20 KHES yang dimaksud dengan *ta'widh/ ganti rugi* adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Menurut Ahmad Ifham Shohilin dalam bukunya yang berjudul buku pintar ekonomi syariah, beliau menjelaskan bahwasanya *ta'widh* dapat dikatakan sebuah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar kewajibannya yang mana biaya ganti rugi tersebut berupa biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak Bank kepada nasabah ketika mengalami wanprestasi berupa penundaan pembayaran. Berdasarkan pada teori-teori inilah kemudian penulis dapat menemukan hasil dari penelitian pada putusan perkara pengadilan Agama karanganyar ini yang dijelaskan dalam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Kedudukan Hukum

Berdasarkan putusan perkara 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra ini Penggugat memberikan pembiayaan murabahah kepada tergugat I dan II dengan pembiayaan berupa tanah seharga Rp. 100.000.000 dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 8.000.000.000 dengan cara mengangsur selama empat bulan, namun Tergugat I dan II hanya mengangsur margin sebesar Rp. 14.000.000 dan sudah jatuh tempo serta Penggugat sudah memberikan somasi I hingga III namun Tergugat mengabaikan somasi tersebut. Dalam memutuskan sebuah perkara putusan, fatwa DSN MUI tidak memiliki legalitas sebagai landasan hukum untuk bahan

pertimbangan hakim akan tetapi bisa menjadi bahan rujukan dan pedoman bagi hakim untuk memberikan amar putusan bagi sebuah perkara perdata ekonomi syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan KUHPer memiliki legalitas sebagai bahan sumber hukum bagi hakim untuk memutuskan perkara. Berdasarkan pokok permasalahan pada kasus ini maka landasan hukum yang terkait yaitu: bagian 4 pasal 1243-1252 KUHPer mengenai penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya sesuatu perikatan; pasal 36 KHES tentang ingkar janji dan sanksinya; pasal 38 KHES tentang unsur-unsur pihak dalam akad dapat dijatuhkan sanksi; pasal 39 KHES tentang sanksi yang dapat dikenakan pembayaran ganti rugi; pasal 40 KHES tentang keadaan memaksa, pasal 41 KHES tentang syarat keadaan memaksa, pasal 1 angka 22 UU No. 8 tahun 1981 KUHP tentang ganti kerugian, fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi; fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang nasabah yang menunda-nunda pembayaran; fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang biaya ganti rugi (*ta'widh*); fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/IX/2006 tentang syariah card.

2. Pertimbangan Hakim

a. (Dalam Eksepsi)

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya. Pertimbangan hakim: bahwasanya telah benar menarik XXX sebagai Tergugat III dan XXX sebagai Tergugat IX. Katena itu eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan keliru pihak yang ditarik menjadi Tergugat harus dinyatakan ditolak

b. (Dalam pokok perkara), (dalam Kompensi)

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian. Pertimbangan Hakim: Bahwa tidak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dikabulkan oleh hakim, seperti gugatan mengenai biaya ganti rugi kifarfat terhadap Tergugat yang ditolak oleh hakim karena Para tergugat dan Penggugat tidak melakukan akad adanya kifarfat.
- Menetapkan perbuatan Para tergugat Kompensi adalah ingkar janji/wanprestasi. Pertimbangan hakim: Bahwa Tergugat I dan II dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya sampai gugatan yang telah didaftarkan pada tanggal 02 Oktober 2017 hingga sekarang telah berjalan 5 tahun 2 bulan dengan bukti berupa photocopy sudah adanya somasi I hingga somasi III dan Majelis Hakim mengaitkan hal ini dengan pasal 37 KHES, pasal 44 KHES, dalil Al-Qur'an Al-Ma'idah ayat 1, hadits Nabi dan pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHPperdata. Serta telah dipenuhinya ketentuan pasal 36 dan 37 KHES maka Tergugat dinyatakan melakukan

perbuatan wanprestasi.

- Menghukum Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II untuk membayar kepada Penggugat Kompensi sisa hutang atau sisa pembayaran yang belum dibayar sejumlah Rp. 94.000.000. Pertimbangan hakim: Bahwa tanggungan Tergugat I dan II semula sebesar Rp. 108.000.000 dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II sebesar Rp. 14.000.000 dengan demikian yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 94.000.000
- Menghukum Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II untuk membayar *ta'widh/ganti rugi* kepada penggugat Kompensi sejumlah Rp. 9.400.000. Pertimbangan Hakim: Bahwa tuntutan Penggugat terhadap *ta'widh* (ganti rugi) sebesar Rp. 45. 688.700 adalah jumlah yang tidak wajar maka untuk memberikan dan menghilangkan kerugian terhadap kerugian Penggugat, serta tidak pula memberatkan Tergugat I dan II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hitungan ganti rugi 10% dari sisa hutang/ sisa pembayaran sebesar Rp. 94.000.000 yaitu Rp. 9.400.000.
- Menghukum Tergugat Kompensi I dan tergugat Kompensi II untuk menyerahkan kepada Penggugat Kompensi barang-barang bergerak berupa: satu unit sepeda motor dengan BPKB, satu unit mobil dengan BPKB. Pertimbangan Hakim: Bahwa bukti P.14 berupa Photocopy akad pembiayaan, menunjuk pasal 5 angka 1 dan 2 yaitu tentang pengakuan hutang dan pemberian jaminan.
- Memerintahkan Penggugat Kompensi untuk menjual scara lelang barang-barang jaminan berupa barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak berupa: satu unit sepeda motor dengan BPKB, satu unit mobil dengan BPKB, satu bidang tanah dengan SHM. Pertimbangan hakim: untuk melindungi hak-hak Penggugat maupun Para Tergugat dan untuk menghindari kerugian masing-masing, oleh karena hasil penjualan barang-barang jaminan setelah dikurangi biaya pelelangan (jika dijual dengan cara dilelang) dan beban yang harus dibayar sebesar Rp. 103. 400.000 serta biaya perkara sebesar Rp. 1. 671.000 maka hasil pelelangan barang jaminan tersebut, wajib dikembalikan kepada Para Tergugat.
- Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya. Pertimbangan Hakim: Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa gugatan Kompensi yang dikabulkan ada yang tidak sesuai.

c. (Dalam rekonpansi):

- Menolak gugatan Para penggugat Rekonpensi seluruhnya. Pertimbangan Hakim: bahwa materi gugatan Rekonpensi berkaitan erat

dengan gugatan Kompensi dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam gugatan Kompensi oleh karena gugatan Rekonpensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

d. (Dalam Pokok Perkara) (Dalam Kompensi):

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian. Pertimbangan Hakim: Setelah penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan Majelis Hakim.
- Menetapkan perbuatan Para tergugat Kompensi adalah ingkat janji/wanprestasi. Pertimbangan Hakim: Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya smapai gugatan yang telah didaftarkan pada tanggal 02 Oktober 2017 hingga sekarang telah berjalan 5 tahun 2 bulan dengan bukti berupa Photo Copy sudah adanya somasi I hingga somasi III, dan Majelis Hakim mengaitkan hal ini dengan pasal 37 KHES, pasal 44 KHES, dalil Al-Qur'an Al-Maidah ayat 1, hadits Nabi, dan pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHPerduta. Serta telah dipenuhinya ketentuan pasal 36 dan 37 KHES maka tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi.

3. Rincian Biaya *ta'widh* berdasarkan Fatwa DSN MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kompilasi Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada sengketa perkara 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra ini hakim memberikan putusan bahwasanya mengenai biaya *ta'widh* "Menggugat Tergugat Kompensi I dan tegugat Kompensi II untuk membayar *ta'widh*/ganti rugi kepada Penggugat Kompensi sejumlah Rp.9.400.000". Terkait hal ini Penggugat Kompensi memberikan tuntutan sebesar Rp. 45..688.700 dan Penggugat tidak menyampaikan bukti apapun yang terdapat angka riil yang telah dikeluarkan. Namun pertimbangan hakim yaitu hakim memandang bahwa Penggugat telah nyata mengeluarkan biaya untuk penagihan, biaya untuk melaksanakan somasi 3 kali, membayar advokat/pengacar dan bahkan untuk menghadirkan saksi-saksi. Sementara itu untuk memberikan dan menghilangkan kerugian Penggugat, serta tidak pula memberatkan para Tergugat maka Majelis hakim berpendapat bahwasanya hitungan ganti rugi 10% dari sisa hutang/ sisa pembiayaan sebesar RP. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) maka didapatkanlah angka Rp. 9.400.000 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*. Yang mana dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, yang mana kerugian tersebut adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

Selain itu kerugian riil tersebut adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, dan besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Oleh sebab itu dengan tidak adanya bukti mengenai rincian biaya riil dalam pengenaan biaya *ta'widh* ini maka seharusnya keputusan hakim dalam memperhitungkan biaya *ta'widh* sebesar 10% ini merupakan hal yang kurang tepat. Jika kembali merujuk pada ketentuan fatwa DSN MUI No. 43/ DSN_MUI/VIII/2004 maka hal ini tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, yang mana besarnya nilai ganti rugi ini tidak didasarkan pada kerugian riil yang dialami dan bersifat hanya menerka-nerka atau taksiran, sementara itu di dalam fatwa DSN MUI No. 43/ DSN-MUI/VIII/2004 sudah dijelaskan secara rinci bahwa biaya *ta'widh* (ganti rugi) ini bukan berupa biaya yang diperkirakan. Meskipun hakim memandang bahwa benar adanya biaya ganti rugi ini mengingat semua upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat Kompensi seperti biaya untuk penagihan, biaya untuk melaksanakan somasi 3 kali, membayar advokad/ Pengacara dan bahkan untuk menghadirkan saksi-saksi, namun menurut hemat penulis penetapan biaya ganti rugi berupa 10% ini adalah hal yang sepatutnya dipertanyakan darimana asalnya hakim dapat memberikan angka 10%.

Walaupun dalam pertimbangannya hakim memberikan penjelasan bahwa hitungan ganti rugi 10% ini didapatkan dari hutang/sisa pembayaran sebesar Rp. 94.000.00 sehingga didapatkanlah angka Rp. 9.400.00 dan menurut hakim ini adalah jumlah yang sangat wajar dan realistis, namun tentu saja hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pemberian biaya ganti rugi (*ta'widh*). Meskipun fatwa DSN MUI hanyalah bersifat rujukan namun tentu saja hal ini seharusnya menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara ini mengingat ini adalah sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, pada fatwa DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi, wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan keasalahan atau kelalaiannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi. Maka dijelaskan sebagai berikut:

- a. Biaya riil yang boleh dikenakan oleh LKS kepada nasabah harus memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Dapat ditelusuri atas biaya penagihan yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis. Maka pertimbangan hakim benar adanya dengan menimbang biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam upaya memberikan somasi dsb
 - 2) Terkait langsung dengan biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan yang bersifat variable yang terjadi. Ini juga sesuai dengan pertimbangan

hakim mengingat kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Kompensi.

- 3) Jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran dan kelaziman. Penggugat Kompensi menuntut pengenaan biaya *ta'widh* yang menurut hakim tidak wajar oleh karena itu hakim memberikan angka 10% dari sisa hutang, yang mana hal ini hanyalah perkiraan dari Majelis hakim terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Kompensi maka hal ini menjadi tidak wajar/lazim.
- b. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan. Maka ini dapat dibenarkan dengan adanya bukti somasi yang diberikan oleh Penggugat Kompensi.
- c. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, meliputi: biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan huku, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, biaya lembur dan kerja ekstra. Maka ini dapat dibenarkan dengan adanya bukti somasi yang diberikan oleh Penggugat Kompensi, serta penggunaan jasa advokat, namun untuk rincian biaya yang telah di derita oleh Penggugat Kompensi tidak dapat membuktikan ini.
- d. Biaya riil ini harus dalam bentuk nominal. Namun hakim memutuskan biaya ganti rugi ini berdasarkan persenan sehingga didapatkan nominal Rp.9.400.00 yang mana seharusnya biaya ini hasil dari rincian biaya riil bukan taksiran persenan, bahwa Penggugat seharusnya memiliki bukti berupa rincian biaya yang benar-benar di derita oleh Penggugat sehingga ini bisa dikalkulasikan.

Oleh karena itu maka berdasarkan beberapa fatwa DSN MUI yang terkait dengan hal ini secara garis besar Penggugat Kompensi dapat memintakan biaya *ta'widh* (ganti rugi) dengan upaya, tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan namun pengenaan biaya *ta'widh* sebesar 10% oleh Majelis Hakim dirasa ini kurang tepat bila merujuk pada fatwa DSN MUI. Kemudian jika kita melihat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak ada pasal yang menjelaskan secara khusus mengenai nominal pengenaan biaya *ta'widh* ini, namun pada pasal 20 poin 37 dijelaskan bahwasanya *ta'widh*/ganti rugi ini merupakan penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, yang artinya ini sejalan dengan fatwa DSN MUI No. 43/ DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*.

Bahwasanya pengenaan biaya ganti rugi/*ta'widh* ini adalah murni biaya yang diderita oleh Penggugat/debitur, maka oleh karena itu hal ini tidak sesuai dengan pertimbangan hakim bahwa dalam nominal pengenaan biaya *ta'widh*/ganti rugi ini hakim menetapkan pengenaan biaya *ta'widh* sebesar 10% dari sisa pembayaran hutang. Penetapan sebesar 10% ini dinilai oleh penulis tidak berdasar dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait biaya *ta'widh*/ganti rugi. Menurut penulis yang mana seharusnya Penggugat memberikan bukti rincian biaya berupa

biaya advokat, biaya transportasi, biaya memberikan somasi dan sebagainya yang benar-benar nyata adanya sehingga untuk pengenaan biaya *ta'widh* ini dapat dikalkulasikan oleh Majelis Hakim, bukan berdasarkan hasil terkaan Majelis Hakim. Ganti rugi dalam KUH Perdata juga dijelaskan pada bagian pasal 1243 yang berbunyi: *"Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan"*.

Menurut pasal di atas maka sejalan dengan ketentuan fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya dalam pengenaan biaya ganti rugi ini haruslah benar-benar riil berdasarkan pada kerugian yang diderita oleh Penggugat Kompensi tanpa adanya unsur mengambil keuntungan di dalamnya. Meskipun Penggugat Kompensi pada awalnya menuntut jumlah yang tidak wajar dalam pengenaan biaya ganti rugi, meskipun di tolak oleh majelis hakim. Menurut pasal 1 angka 22 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP bahwasanya ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu pada pasal 1248 KUHPer dijelaskan penggantian kerugian yang menyebabkan kreditur menderita kerugian, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dan tidak dilaksanakannya perikatan. Sudah sewajarnya bila biaya kerugian ini adalah hal-hal yang mencakup kerugian langsung yang di derita oleh Penggugat oleh karena itu Penggugat seharusnya dapat membuktikan biaya kerugian tersebut secara rinci dan hakim tidak dapat hanya dengan menerka biaya ganti rugi tanpa memperhitungkan dengan akurat biaya ganti rugi tersebut.

Mengingat putusan hakim yang menetapkan bahwa Tergugat Kompensi harus membayar sisa hutang, Tergugat Kompensi haruslah menyerahkan barang-barang bergerak, dan memerintahkan Penggugat Kompensi menjual secara lelang barang-barang jaminan, apabila memang adanya Tergugat Kompensi dalam keadaan collapse tentu hal ini sangat memberatkan Tergugat Kompensi yang mana harus membayar lagi biaya *ta'widh* (ganti rugi) yang nominal nya tidak sedikit. Mengenai ganti rugi juga dapat kita lihat pada UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 1957, pada UU ini konteks ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Namun untuk penjelasan yang lebih relevan dengan ganti rugi (*ta'widh*) yang saat ini menjadi pokok penelitian penulis adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/ 2005 pada pasal 19 menjelaskan mengenai ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) yang salah satunya berbunyi: *Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah*.

Namun Peraturan ini diperbarui yaitu Peraturan Bank Indonesia no 9/19/PBI

tahun 2007, pasal mengenai ketentuan ganti rugi ini dihapuskan. Namun jika kita melihat poin-poin pada pasal diatas maka sebagian besar pasal-pasal ini terdapat dalam Fatwa DSN MUI mengenai ta'widh sementara itu yang menjadi fokus dari penulis adalah terdapat pada poin yang menjelaskan besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan Nasabah. Menurut penulis, maka mengenai pengenaan biaya ganti rugi ini seharusnya berdasarkan kesepakatan dengan Tergugat Kompensi yang melihat secara langsung bentuk kerugian yang diderita oleh Penggugat itu benar adanya atau tidak. Bukan hanya berdasarkan taksiran dari Penggugat Kompensi sehingga menyebabkan adanya pengambilan keuntungan di dalamnya.

4. Nasabah dalam keadaan *force majeure* ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN MUI, dan KUHPer.

Force majeure juga dapat dikatakan dengan kejadian tidak terduga dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Tergugat tidak mampu memberikan pembuktian bahwasanya benar Tergugat dalam keadaan usahanya *collapse* (gagal usaha). Dalam pembuktiannya mengenai pemberian somasi kepada Tergugat sebanyak tiga kali terbukti benar dengan adanya bukti pemberian somasi tersebut namun Tergugat tetap tidak membayarkan sisa hutang tersebut. Meskipun dalam jawabannya Tergugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sisa pembayaran hutang sebesar Rp. 80.000.000 namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, maka hal ini dapat dimasukkan dalam kategori ingkar janji.

Apabila merujuk pada salah satu poin pasal 39 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai sanksi pembayaran ganti rugi yang mana dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji. Berdasarkan poin tersebut maka menurut penulis keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan bahwasanya ini merupakan sebuah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) adalah hal yang tepat. Hal ini dikarenakan Penggugat terbukti telah memberikan keringanan kepada Tergugat berupa waktu untuk dapat membayarkan sisa-sisa hutang tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga terjadi pemberian somasi sebanyak tiga kali yang diterima oleh tergugat, namun Tergugat tetap mengabaikannya dan tidak membayar sisa-sisa hutang tersebut.

Maka dari itu menurut penulis, apabila tergugat dapat membuktikan bahwasanya benar usaha tergugat dalam keadaan *collapse* maka ini bisa menjadi bahan pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan putusan mengenai pembiayaan ganti rugi, namun dari putusan ini Tergugat tidak dapat membuktikannya. Dan mengenai pemberian somasi sebanyak tiga kali dapat dibuktikan oleh Penggugat dan tanggal tersebut cocok dengan kejadian. Oleh

karena itu keputusan hakim bahwasanya tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji adalah hal yang tepat, dan berdasarkan pada pasal 36 KHES mengenai ingkar janji yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Maka semua poin-poin dalam pasal tersebut terpenuhi untuk dijatuhkan putusan bahwa yang dilakukan tergugat adalah wanprestasi/ingkar janji. Dalam fatwa DSN MUI tidak ada fatwa yang mengatur secara khusus mengenai keadaan force majeure (keadaan memaksa) bagi nasabah begitu pun mengenai pengenaan biaya ta'widh kepada nasabah yang dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa), seperti dalam fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh) tidak ada satu pun ketentuan yang menjelaskan mengenai nasabah dalam keadaan memaksa (force majeure) apakah tetap dikenakan biaya ta'widh (ganti rugi) atau tidak. Namun hal ini relevan dengan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Meskipun dalam fatwa ini sanksi yang dimaksud adalah berupa sanksi berupa denda/ta'zir bukan sanksi ganti rugi, akan tetapi mengingat tidak adanya penjelasan khusus dalam fatwa DSN MUI mengenai nasabah dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa).

Berdasarkan pada pasal ini dijelaskan bahwasanya nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Dikarenakan tidak adanya fatwa khusus mengenai nasabah dalam keadaan force majeure ini maka hal ini menjadi hambatan dalam menentukan apakah keadaan Tergugat Kompensi yang dalam keadaan Collapse termasuk dalam kategori force majeure menurut fatwa DSN MUI. Selain itu, dalam kasus ini Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa benar Tergugat dalam keadaan Collapse. Sementara itu Penggugat mampu memberikan bukti keringanan untuk membayarkan sisa hutang tersebut dengan pemberian somasi sebanyak tiga kali.

Force majeure dalam KUHPerdara disebut juga dengan keadaan memaksa, *overmacht* sering juga disebut force majeure yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan "sebab kahar". Berdasarkan pada KUHPerdara pasal 1245 maka nasabah dalam keadaan memaksa tidak dapat dikenakan biaya ganti rugi. Namun pada kenyataannya dalam pembuktian, tergugat tidak mampu memberikan bukti yang akurat terkait hal tersebut. Berdasarkan KUHPerdara pada pasal Pasal 1243 berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu,

atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Maka perbuatan Tergugat adalah lalai dan tidak memenuhi prestasinya untuk membayar sisa hutang yang ada masuk dalam kategori wanprestasi dan putusan hakim dalam memberikan biaya ganti rugi (ta'widh) kepada Tergugat adalah hal yang tepat jika dikaitkan dengan KUHPerduta.

Simpulan

Terhadap amar putusan hakim yang memutuskan bahwasanya Tergugat Kompensi harus membayar berupa biaya ta'widh (ganti rugi) penulis menemukan adanya ketidaksesuaian pertimbangan hakim diantaranya: pertama, pertimbangan majelis hakim dalam menaksir biaya ganti rugi (ta'widh) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Kompensi adalah 10% dari sisa hutang yaitu Rp. 9.400.000 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUHPer serta fatwa DSN MUI karena perhitungan ini hanyalah berdasarkan perkiraan hakim, sementara berdasarkan hukum yang berlaku maka biaya ganti rugi (ta'widh) ini seharusnya biaya riil kerugian yang diderita oleh Penggugat Kompensi kepada Tergugat Kompensi, dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Kedua, berdasarkan pembuktian dalam putusan ini, tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat dalam keadaan Collapse, dan pembuktian dari Penggugat relevan dan cocok bahwasanya Tergugat telah lalai tidak membayar sisa hutang tersebut meskipun sudah diberikan somasi sebanyak tiga kali, maka keputusan hakim dalam menjatuhkan pengenaan biaya ganti rugi/ta'widh kepada Tergugat adalah hal yang tepat karena Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi.

Dari penelitian ini penulis berhadap dalam mengajukan gugatan emngnai pengenaan biaya ta'widh/ganti rugi Penggugat seharusnya dapat mengajukan ganti rugi sesuai dengan kenyataan riil biaya yang di derita dengana danya bukti rincian biaya ganti rugi sehingga pengenaan biaya ganti rugi (ta'widh) dapat dikalkulasikan dengan benar oleh Majelis Hakim. Kemudian dalam memberikan jawaban dan pembuktian maka seharusnya Tergugat dapat mempertanggung jawabkan apa yang sudah dikatakannya sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan yang tepat apabila sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan yang tepat apabila memang tergugat dalam keadaan darurat dan tidak bisa membayar prestasi dan terakhir dalam memeprtimbangkan dan memberikan putusan seharusnya hakim lebih konsisten terhadap ketentuan hukum yang berlaku, bukan hanya berdasarkan perkiraan dan perhitungan dari Majelis Hakim.

Daftar Rujukan

Djoanda, Mery. (2019). Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Sasi*. 16. (4), 43.

- Fauzia, A. (2013). *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia* (Vol. 1). Brill.
- Imamuddin, Basuni dan Nashiroh Ishaq. (2012). *Kamus Konseptual Arab-Indonesia*, Depok: Gema Insani
- Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(2), 117-134.
- Karanganyar, P.A. (2021, 18 Juni). Pengadilan Agamar Karanganyar. <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentangpengadilan/profilpengadilan/sejarah>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Lubis, Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung
- MUI, DSN. (2021), Juli 29. Fatwa DSN-MUI. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=ta%27widh>
- Pramono, Ninda. (2003). *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT
- Purwandari, Yesi. (2018). *Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik ta'widh pada akad murabahah (studi kasus produk KPR BTN Platinum IB di BTN syariah kantor cabang Semarang)*. (Semarang: UIN Walisongo Semarang)
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suadi, H. Amran. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syahrani, Riduan. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP
- Zamawi. (2016). Fatwa Klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa DSN MUI dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OJK), *Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*. 14. (2), 251